



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pengugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 April 2025 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2025/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Minahasa utara pada tanggal dan sesuai dengan kutipan akta perkawinan no. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan damai, hal ini di buktikan dengan lahirnya anak kami yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXX pada tanggal XXX, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran nomor: XXX pada tanggal XXX;
3. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik oleh karena sejak tahun mulai terjadi cek cok di antara Pengugat dan Tergugat hal mana di akibatkan oleh perbedaan pendapat yang terjadi secara terus menerus berlangsung sehingga sulit di damaikan;

*Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Arm*



4. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak serumah lagi, sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri yang sah di mana hal tersebut di akibatkan karna percekocan yang sulit di damaikan serta berlangsung secara terus menerus sehingga untuk mewujudkan nyatakan suatu kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana tujuan lembaga perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia tidak akan dapat terwujud sebagaimana tujuan suatu perkawinan;
7. Bahwa oleh tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk di persatukan lagi maka sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MINAHASA UTARA. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Minahasa utara pada tanggal dan sesuai dengan kutipan akta perkawinan no. XXX tanggal XXX. Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Minahasa Utara untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan anak bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXX pada tanggal XXX, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran nomor: XXX pada tanggal XXX adalah anak yang sah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Arm



5. Biaya perkara menurut hukum.
6. Mohon keadilan.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan e-*summons* yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi pada Hari Jumat, tanggal 11 April 2025 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 24 April 2025 dan dikirim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

(2.4) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(2.5) Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **3. M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., dan Ari Mukti Efendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yanna Imanely R. Tumurang, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

*Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Arm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran ....Rp.	30.000,00
Proses .....Rp.	125.000,00
Panggilan .....Rp.	160.000,00
Sumpah.....Rp.	50.000,00
Redaksi .....Rp.	10.000,00
Meterai .....Rp.	10.000,00
JUMLAH .....Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)